SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN SIMPANG EMPAT (SIJUK) ~ BUDING

Nomor: 620/188 / KONT/PUPR-BM/II/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/148/SPPBJ/PUPR-BM/II/2019 tanggal 14 Februari 2019;

antara:

Nama

Afra Pranata Kelana Putra, ST

NIP

19791214 200901 1 010

Iabatan

Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,

Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/110.a/SK-PUPR/APBD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan:

Nama

Kok Min

Jabatan

Direktur

Berkedudukan di

II. Bhayangkara No. 500 A Kel. Indra Kasih Kec. Medan

Berdasarkan

Akte Pendirian Perusahaan Nomor 184 Tanggal 31 Oktober

2009 Notaris Binsar Simanjuntak, SH dan Akte Perubahan No. 10 Tanggal 09 Mei 2015 Notaris Muhammad Indra, SH, SpN.

Bertindak untuk dan

PT. PEDULI BANGSA

atas nama

Selanjutnya disebut "Penyedia"



Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Empat (Sijuk) Buding sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Empat (Sijuk) - Buding dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pa	ıraf
PPK	Penyedia
M	W.
de	

Pasal 2 Ruang lingkup pekerjaan

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Empat (Sijuk) Buding Sepanjang 4 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 17.614.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah);
- 2. Kontrak ini dibiayai dari dana DAK (Penugasan) Tahun Anggaran 2019
- 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjungpandan, rekening nomor: 146~30~50670, atas nama penyedia: PT. PEDULI BANGSA.

Pasal 4 Dokumen kontrak

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Pa	ıraf
PPK	Penyedia
001	10

- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.
- 3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara periodik kepada PPK;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalapekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Pa	araf
PPK	Penyedia
M	
Щ	

9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- 1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- 2. Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
- 3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

> Untuk dan atas nama: PT. PEDULI BANGSA

> > Penyedia,

Direktur

Untuk dan atas nama:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PPK.

Kelana Putra, ST

NIP 19791214 200901 1 010

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaka Rengguna Anggaran

PEKER IAAN I

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 620/188 /KONT/PUPR-BM/II/2019

Tangal : 18 Februari 2019

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bill of Quantity

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	61.032.464,30	61.032.464,36
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,00	30.150.000,00	30.150.000,0
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	56.150.000,00	56.150.000,0
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00	42.500.000,00	42.500.000,0
	Sub Total	189.832.464,30			
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	МЗ	4.956,00	46.215,80	229.045.504,80
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	МЗ	1.824,88	889.705,84	1.623.606.393,3
	Sub Total		<u> </u>		1.852.651.898,10
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTET	ΓΙΚ			
3.1.(1)	Galian Biasa	МЗ	3.675,00	54.600,00	200.655.000,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	М3	80,00	1.280.732,88	102.458.630,40
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	МЗ	841,24	148.995,11	125.340.646,34
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.000,00	1.379,41	22.070.560,00
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	13.600,00	4.586,09	62.370.824,0
	Sub Total	512.895.660,74			
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKER	RASAN BET	ON SEMEN		
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.400,00	511.904,81	1.228.571.544,0
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	МЗ	2.500,00	481.768,45	1.204.421.125,0
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	МЗ	800,00	473.149,80	378.519.840,0
	Sub Total				2.811.512.509,00
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	9.600,00	13.116,82	125.921.472,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	7.300,00	14.492,70	105.796.710,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2.507,30	1.513.773,77	3,795.484.973,5
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.157,76	1.463.102,55	3.157.024.158,2
6.3(6a)	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)	Ton	505,72	1.422.468,51	719.370.774,8
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	775,73	62.654,17	48.602.719,2
	Sub Total	7.952.200.807,98			
	DIVISI 7. STRUKTUR		T		
7.1 (7a)	Beton struktur fc20 MPa	МЗ	174,01	1.650.211,87	287.153.367,50
7.1 (8)	Beton fc15 MPa	МЗ	158,00	1.315.557,13	207.858.026,54
7.3(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	25.801,24	17.100,00	441.201.204,0
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M1	1.080,00	20.000,00	21.600.000,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	МЗ	1.429,44	811.287,70	1.159.687.089,8
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	МЗ	301,77	405.000,00	122.216.850,0
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	МЗ	43,11	643.446,40	27.738.974,30
(40)	Sub Total	2.267.455.512,23			



No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJ	AAN LAIN-LA	IN		
9.2.(1)	Marka jalan termoplastik	M2	1.369,58	252.177,84	345.377.726,11
	Sub To	345.377.726,11			
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1(4)	Perbaikan Lapis pondasi agregat Kelas A	M3	60,00	435.000,00	26.100.000,00
10.1(9)	Perbaikan Campuran aspal panas	МЗ	16,00	3.453.316,98	55.253.071,68
	Sub To	81.353.071,68			
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					16.013.279.650,13
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	1.601.327.965,01			
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = $(A) + (B)$	17.614.607.615,15			
(D)	DIBULATKAN				17.614.000.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen

Afra Pranata Kelana Putra, ST NIP. 19791214 200901 1 010

Penyedia Jasa, PT. PEDULI BANGSA

Direktur

Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kepulauan Rangka Belitung Selaku Penggapa Inggaran

DINAS PEKERJAAN UMUN D PENATAAN RUANG

Ir. Noviakishak